



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL UNTUK
REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya keluarga tidak mampu atau miskin maka Pemerintah Kota Kediri mengalokasikan dana bantuan sosial untuk rehabilitasi sosial daerah kumuh (RSDK);
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan penggunaan bantuan sosial perlu adanya petunjuk pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL UNTUK REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.

2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Kediri.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Kediri dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Bantuan sosial untuk Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh, yang selanjutnya disebut RSDK adalah bantuan dana dari Pemerintah Kota Kediri kepada keluarga tidak mampu/miskin yang merupakan penduduk Kota Kediri untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dilaksanakan secara swakelola.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Bantuan sosial untuk rehabilitasi sosial daerah kumuh mempunyai maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui :

- a. Peningkatan fungsi sosial khususnya bagi penerima bantuan sosial dan masyarakat sekitar;
- b. Peningkatan lingkungan yang sehat dan nyaman dengan adanya rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- c. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat setempat dalam penggalangan kesetiakawanan sosial.

BAB III
SASARAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Sasaran dari pelaksanaan bantuan sosial adalah Keluarga tidak mampu/miskin penduduk Kota Kediri yang rumahnya tidak layak huni;
- (2) Keluarga tidak mampu/miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kejelasan status tanah yang ditempati berupa Sertifikat, Petok D, atau bukti kepemilikan lainnya yang sah.

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan bantuan sosial adalah kegiatan rehabilitasi sosial daerah kumuh atau rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga tidak mampu/miskin.

BAB IV PRINSIP DAN PENDEKATAN

Pasal 5

Pelaksanaan bantuan sosial menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Usulan berasal dari masyarakat melalui kelurahan setempat (*bottom – up*);
- b. Penentuan prioritas usulan berdasarkan musyawarah di tingkat kelurahan sehingga memperoleh dukungan dari masyarakat (*acceptable*);
- c. Penyelenggaraan kegiatan dilakukan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (*transparency*);
- d. Kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat (*accountable*); dan
- e. Kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*).

Pasal 6

Pelaksanaan bantuan sosial menggunakan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat melalui :

- a. Pemberdayaan masyarakat artinya masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya;
- b. Partisipatif artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan; dan
- c. Keterpaduan artinya kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain.

BAB V
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Pola Pelaksanaan Bantuan Sosial
Pasal 7

- (1) Penerima bantuan sosial menerima dana untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni dari Pemerintah Kota Kediri melalui rekening bank atas nama penerima sendiri.
- (2) Pola pelaksanaan bantuan sosial berupa swakelola yaitu penerima bantuan dibantu Kelompok Masyarakat (Pokmas).
- (3) Dalam pelaksanaan bantuan sosial, Pokmas harus berkoordinasi dengan penerima bantuan dalam hal perencanaan, pengadaan material, pengadaan alat, pengendalian tenaga kerja, pembangunan fisik, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran dana serta pelaporannya.
- (4) Pola pelaksanaan bantuan sosial harus dikoordinasikan, dipantau dan dievaluasi sehingga perlu dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan bantuan sosial di masyarakat perlu dibentuk Tim Monitoring di tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 8

Pelaksanaan bantuan sosial perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial daerah kumuh atau rehabilitasi rumah tidak layak huni secara teknis harus memenuhi standar mutu sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Penyediaan bahan material, alat angkut dan tenaga (tukang) diupayakan berasal dari Kelurahan setempat kecuali bila tidak tersedia dapat mengambil dari tempat lain.

Bagian Kedua
Mekanisme Pelaksanaan
Pasal 9

- (1) Penerima bantuan sosial dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibantu oleh Pokmas

yang dibentuk berdasarkan musyawarah masyarakat kelurahan setempat.

- (2) Penerima bantuan sosial dan Pokmas melakukan membuat kesepakatan atau perjanjian sebelum pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni dimulai.
- (3) Penerima bantuan sosial kemudian menyerahkan dana bantuan sosial kepada Pokmas disertai bukti kwitansi penerimaan dan diketahui oleh Kepala Kelurahan setempat.
- (4) Pokmas yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang pengurus dan 1 (satu) orang anggota.
- (5) Pembentukan Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah dilengkapi dengan Daftar Hadir serta ditetapkan dalam Keputusan Lurah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Realisasi Bantuan
Pasal 10

- (1) Dana bantuan sosial untuk rehabilitasi sosial daerah kumuh sebesar Rp. 10.000.000,00/keluarga miskin (sepuluh juta rupiah per keluarga miskin).
- (2) Dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi biaya administrasi untuk melaksanakan kegiatan, maksimal sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).

Pasal 11

Pencairan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilampiri :

- a. Proposal permohonan bantuan kepada Walikota;
- b. Permohonan pencairan dana bantuan sosial (Lampiran III);
- c. Fotocopy KTP penerima bantuan sosial yang masih berlaku;
- d. Fotocopy Rekening Bank atas nama penerima bantuan sosial;

- e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) (Lampiran IV) yang telah diverifikasi oleh instansi teknis (Dinas Pekerjaan Umum) yang diketahui oleh Dinsosnaker.
- f. Pakta integritas (Lampiran V);
- g. Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial dan mengetahui Lurah;
- h. Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial untuk pengadaan sarana prasarana mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat pernyataan dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan (Lampiran VI);
 - b. Laporan penggunaan dana bantuan sosial (Lampiran VII);
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, serta foto kemajuan fisik dari 0%, 50%, dan 100% paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya pekerjaan fisik yang dikerjakan.
- (3) Penyelesaian pelaksanaan kegiatan bantuan sosial dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Lampiran VIII).
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, diserahkan kepada Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan tembusan disampaikan kepada Dinsosnaker.
- (5) Bukti-bukti pengeluaran beserta foto kemajuan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan oleh

penerima dan Pokmas.

BAB VII
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Dana bantuan sosial untuk pengadaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sudah termasuk pajak-pajak didalamnya.
- (2) Bendahara Kelompok Masyarakat wajib memotong/memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Batas waktu penyetoran pajak adalah tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan batas waktu pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak Pertama Kediri adalah tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan SPT masa.
- (4) Sebelum melakukan pemotongan/pemungutan pajak, Bendahara Kelompok Masyarakat wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
- (5) Apabila kegiatan telah selesai Bendahara Kelompok Masyarakat memberitahukan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri dalam rangka proses Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

BAB VIII

BIAYA

Pasal 14

Biaya pelaksanaan pengadaan sarana prasarana bagi keluarga miskin dibebankan pada pos Bantuan Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka

1. Peraturan Walikota Kediri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial untuk Pengadaan Sarana Prasarana Bagi Keluarga Miskin dalam Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK); dan
2. Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial untuk Pengadaan Sarana Prasarana Bagi Keluarga Miskin dalam Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 25 Juni 2013

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 25 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)

BERITA ACARA RAPAT

Nomor :

MUSYAWARAH PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)
KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI / RSDK TAHUN

KELURAHAN :
KECAMATAN :
KOTA : KEDIRI

Pada hari ini,tanggal.....bulan
Tahun telah dilaksanakan Musyawarah Pembentukan Kelompok
Masyarakat (Pokmas) Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni / RSDK
Kelurahan Kecamatanbertempat di telah
disepakati susunan keanggotaan Pokmas sebagai berikut :

1. Pembina : Kepala Kelurahan
2. Ketua :
3. Sekretaris :
4. Bendahara :
5. Anggota : 1 orang.....

Demikian berita acara rapat/musyawarah ini kami buat sesuai dengan
keadaan yang sesungguhnya, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Mengetahui
Kepala Kelurahan

Kediri,

Ketua LPMK

.....

.....

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal :
Tempat :
Acara : Pembentukan Pokmas untuk kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni / RSDK

No.	N a m a	Alamat	Tanda Tangan
1	2	3	4

Mengetahui,
Kepala Kelurahan

Ketua LPMK

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KECAMATAN
KELURAHAN
Jalan
K E D I R I

KEPUTUSAN LURAH

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)

KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI / RSDK

KELURAHAN

- Menimbang : a bahwa dalam rangka rehabilitasi rumah tidak layak huni/RSDK bagi warga tidak mampu/miskin melalui bantuan sosial tahun perlu dibentuk Kelompok Masyarakat sebagai tim pelaksana kegiatan;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf “ a “ perlu ditetapkan Keputusan Lurah tentang Kelompok Masyarakat Kelurahan
- Mengingat : 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- 3 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- 4 Peraturan Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Kelurahan Nomor.....Tanggal..... Tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni/RSDK Kelurahan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Dengan Keputusan ini membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni/RSDK Kelurahan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Kepala Kelurahan sebagai Pembina Pokmas bertanggung jawab mengetahui dan menandatangani usulan kegiatan, RAB dan permohonan pencairan dana;
 2. Pokmas : merencanakan, melaksanakan dan mempertanggung-jawabkan kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni / RSDK tahun
- KETIGA : Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni / RSDK berakhir masa kerjanya setelah selesai mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal

LURAH

.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kota Kediri;
2. Sdr. Kepala Bappeda Kota Kediri;
3. Sdr. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri;
4. Anggota Pokmas yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH
NOMOR :
TANGGAL :

**SUSUNAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)
KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI / RSDK
KELURAHAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A
1	2	3
1.	PEMBINA	KEPALA KELURAHAN
2.	KETUA	
3.	SEKRETARIS	
4.	BENDAHARA	
5.	ANGGOTA	.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal

LURAH

.....

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Perihal : **Permohonan Pencairan
Bantuan Sosial**

Kediri,
Kepada
Yth. Bapak Kepala DPPKA
melalui Kepala Dinsosnaker
Kota Kediri
di
K E D I R I

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial, salah satunya dapat dilakukan melalui penyediaan tempat tinggal atau rumah yang layak huni. Untuk itu kami telah mengajukan permohonan bantuan sosial kepada Bapak Walikota melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri untuk kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak berkenan mencairkan dana bantuan sosial tersebut agar kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang kami ajukan dapat terlaksana sesuai dengan RAB yang telah disusun.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Lurah

Hormat kami,
Pemilik Rumah

.....

.....

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Kota : Kediri
 Kecamatan :
 Kelurahan :
 Jenis Pekerjaan : Rehabilitasi rumah tidak layak huni. A/n.....
 Volume : X
 Biaya : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)

No.	Uraian	Harga Setempat (Rp.)	Volume	Jumlah 3 x 4 (Rp.)
1	2	3	4	5
Jumlah Total *)			

Mengetahui,
 Kepala Kelurahan

Kediri,
 Pemilik rumah

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Dana bantuan sosial yang kami terima dari Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) akan dipergunakan sebagai bantuan untuk kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RSDK);
2. Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut akan kami sampaikan dengan tepat waktu pada bulan
3. Semua penggunaan dana bantuan yang kami terima dan keabsahan bukti transaksi sepenuhnya, menjadi tanggung jawab kami secara mutlak.
4. Apabila di kemudian hari terjadi kesalahan terhadap penggunaan dana tersebut saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya.

Kediri

Yang Menyatakan
Penerima Bantuan

Materai Rp. 6.000

(.....)

WALIKOTA KEDIRI,
ttd

H. SAMSUL ASHAR

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Alamat :
Jabatan : Ketua Pokmas kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
Kelurahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Dana Bantuan yang kami terima dari Sdr. (penerima bantuan sosial) sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) akan kami pergunakan untuk Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (sesuai dengan proposal yang telah diajukan).
2. Kami sanggup menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban paling lambat 1 (bulan) setelah pekerjaan fisik selesai dilaksanakan, yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
3. Semua penggunaan dana bantuan yang kami terima, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami secara mutlak.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Kediri,
Yang Membuat Pernyataan

Materai
6000

(.....)
Ketua Pokmas

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Alamat :

Berkenaan bantuan sosial yang kami terima dari Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk kegiatan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Tahun Anggaran

Dengan ini menyatakan bahwa dana bantuan sosial yang sudah kami terima, telah kami gunakan sesuai dengan usulan.

Apabila terjadi kesalahan terhadap penggunaan dana bantuan sosial, kami bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum.

Kediri,

Yang menyatakan,

Materai
Rp. 6.000

(.....)

WALIKOTA KEDIRI,
ttd
H. SAMSUL ASHAR

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG
YANG TELAH DITERIMA OLEH Sdr.
TAHUN ANGGARAN**

Kepada
Yth. WALIKOTA KEDIRI
di
TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Walikota Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Tahun Anggaran sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk kegiatan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Tahun

Dana bantuan sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL

No	Penggunaan	Jumlah	Keterangan
1	Perbaikan tembok	Rp.	
2	Perbaikan atap	Rp.	
3	Perbaikan lantai	Rp.	
4	Ongkos tukang	Rp.	
5	Administrasi	Rp.	
6	dll.	Rp.	
	TOTAL	Rp. 10.000.000	

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Kediri,
Penerima Bantuan Sosial

.....
WALIKOTA KEDIRI,
ttd
H. SAMSUL ASHAR

**BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN
REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH (RSDK) TAHUN
KELURAHAN**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. N a m a :
Alamat :
Jabatan : Ketua Pokmas kegiatan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh
Kelurahan : Kecamatan Kota Kediri

II. N a m a :
Alamat :
Jabatan : Lurah Kecamatan Kota Kediri

Menyatakan bahwa berdasarkan kondisi riil di lapangan, pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh / RSDK Tahun untuk :

1. Pekerjaan : Rehab rumah a.n. Sdr.
2. Kemajuan Fisik : % (..... persen)

Seluruhnya telah selesai dengan baik dan telah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Lurah

Kediri,
Ketua Pokmas
Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh

(.....)

(.....)

**WALIKOTA KEDIRI,
ttd**

H. SAMSUL ASHAR